BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 KajianPustaka

Kajian pustaka merupakan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

"Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi".

"Koperasi adalah perusahaan yang hams memberi pelayanan ekonomi kepada anggota".

2.1.1.2 Asal Kata Koperasi

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak

yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: *co-operation, cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie, cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama. Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua), tetapi selanjutnya berdasarkan Undangundang Nomor 79 Tahun 1958 kala kooperasi telah diubah menjadi koperasi (dengan satu), demikian seterusnya hingga sampai sekarang.

2.1.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 3, yaitu "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila danUndang-Undang dasar 1945".

2.1.1.4 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,koperasi memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional degan koperasi sebagai landasannya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu maka lahirlah pula koperasi, dapat kita bagi dalam 5 (lima) golongan , yaitu:

1. Koperasi Konsumtif

 Barang konsumsi ialah barang kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan mutu yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota

secara teratur dan terus-menerus, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan koperasi kredit adalah:

a. Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat dalam menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri. Jenis koperasi produksi yaitu:

a. Koperasi produksi kaum buruh, anggotanya terdiri atas orang-orang yang tidak punya perusahaan sendiri.
b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum. Koperasi jasa

didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain:

a. Koperasi Pengangkutan.

b. Koperasi Perumahan.

c. Koperasi Asuransi.

d. Koperasi Perlistrikan.

e. Koperasi Pariwisata.

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah Unit Desa itu meliputi:

a. Perkreditan.
b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian.
d. Pelayanan jasa-jasa lainnya.
e. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.1.6 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi), adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.

1. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus

merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.

2. Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi Rochdale tahun 1844, sebenamya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi (D.Danoewikarsa,1977) yaitu:
 a. Menjual barang yang mumi, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang benar.
 b. Menjual dengan tunai.
 c. Menjual dengan harga umum (pasar).
 d. Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi.
 e. Satu suara bagi seorang anggota.
 f. Tidak membeda-bedakan aliran dan agamaanggota.
3. Sedangkan menurut catalan Revrisond Baswir, masih ditambah lagi dengan 3 (tiga) unsur yaitu :
 a. Pembatasan bunga alas modal.
 b. Keanggotaan bersifat sukarela; dan
 c. Semua anggota menyumbang dalam permodalan.

 (Revrisond Baswir, 1997).

4. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa bentuk asli, prinsip-prinsip koperasi Rochdaletahun 1844, adalah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Coole, dalam buku "*A Century Of Cooperative"*, yaitu ada 8 (deIapan) hal (E.D.Damanik,1980), masing-masing adalah:
 a. Pengelolaan yang demokratis *(Democratic Control)*;
 b. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela *(Open membership)*;
 c. Pembatasan bunga alas modal *(fix or limited interest on capital)*;
 d. Pembagian sisa basil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya kepada koperasi *(Distribution of surplus in dividend to members in propotion to their purchase)*;
 e. Transaksi usaha dilakukan secara tunai *(Trading strictly on a cash basis)*;
 f. Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan *(Selling only pure and unadultered goods)*;
 g. Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan koperasi kepada anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi *(Providing for the education of the members, the board and the staff)*;
 h. Netral di bidang politik dan agama (Political and religious neutrality).
5. Koperasi Kredit model Raiffeisen tahun 1860, juga memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas (D.Danoewikarsa, 1977), yaitu:
 a. Keanggotaan terbuka bagi siapa saja;
 b. Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar saling mempercayai.
 c. Seorang anggota mempunyai hak suara satu.

d. Tidak ada pemberian jasa modal.
e. Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha masuk ke dalam cadangan.

2.1.2 Simpan Pinjam

2.1.2.1 Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
(Laila Maharani dalam lailamaharani.blog.spot.com)

2.1.2.2 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. (Laila Maharani dalam lailamaharani.blog.spot.com).

2.1.3 Pengertian Dana

Dana adalah semua hutang dan modal yang tercatat pada neraca disisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional dalam rangka kegiatan penyaluran dana atau penempatan dana. Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat.

2.1.4 Loan To Assets Ratio (LAR)

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit atau pinjaman dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. LAR merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang diberikan bank dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. Loan To Assets Ratio (LAR) dirumuskan dengan :

$$\text{Loan To Assets Ratio} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah aset}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi rasio, maka tingkat likuiditas bank tersebut semakin kecil, karena jumlah asset yang digunakan untuk membiayai kredit semakin besar.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Pengertian Koperasi Menurut Muhammad Hatta dalam Subandi (2010:18) adalah :

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang di tuju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungannya”.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organiasi atau badan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Ada banyak usaha yang dijalankan oleh koperasi, salah satunya adalah menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Pengertian Pinjaman menurut Laila Maharani dalam lailamaharani.blogspot.com (2012:01) yaitu :

"Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan".

Dari pengertian di atas, pinjaman merupakan tagihan antara lembaga keuangan tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkewajiban untuk melunasi utangnya beserta bunganya.

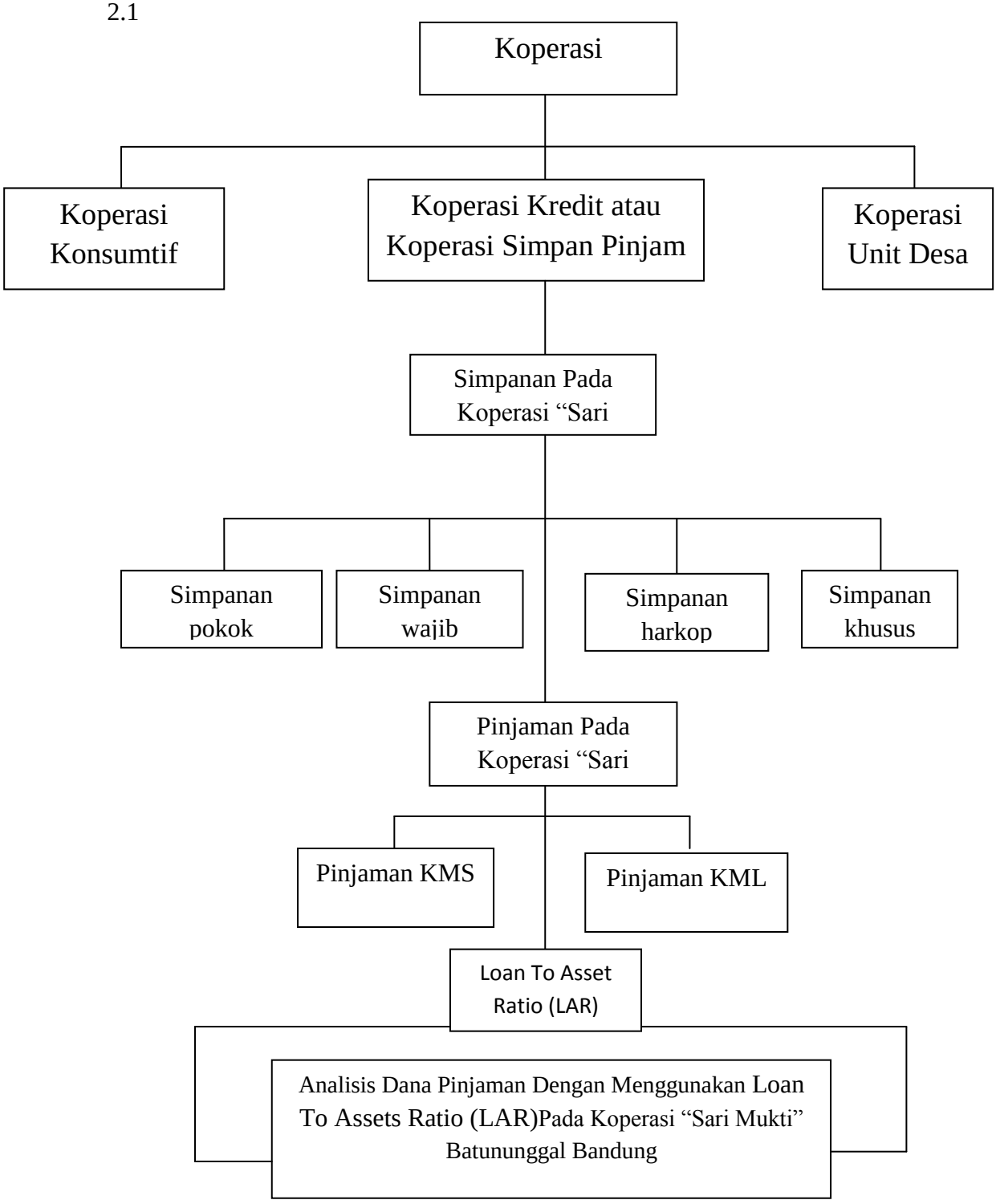
Penyaluran Pinjaman merupakan salah satu kegiatan utama koperasi. Kegiatan penyaluran pinjaman berfungsi sebagai sarana untuk membuka peluang usaha dan pemerataan pendapatan anggota koperasi.

LAR adalah untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit atau pinjaman dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. LAR merupakan perbandingan antar

besarnya kredit yang diberikan bank dengan besarnya total aset yang dimiliki bank.

Dengan menganalisa *Loan to Assets Ratio* (LAR) kita tidak hanya dapat menentukan besarnya penghasilan yang didapat dari kredit dan pinjaman yang kita keluarkan. Dengan menganalisa *Loan to Assets Ratio* (LAR) berarti kita juga dapat mengetahui lebih lanjut kualitas penghasilan yang didapatkan dari perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disusun skema kerangka berpikir seperti gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran